



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK JENIS RETRIBUSI**  
**TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana olahraga di Kabupaten Bangka, dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali atas objek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Untuk Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dikelola Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Subjek Retribusi Jasa usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
14. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA UNTUK JENIS RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SARANA/PRASARANA</b>	<b>PENGGUNA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>TARIF</b>
1.	Stadion Sepakbola Orom	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 2.500.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 125.000,-
		Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 7.500.000,-
2.	Lapangan Bulutangkis Orom	Pertandingan olahraga lainnya	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 30.000,-
3.	Stadion Sepak Bola Bina Satria	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 2.500.000,-
		Klub	Per 1 Jam/Lapangan	Rp. 125.000,-
		Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 7.500.000,-
4.	Lapangan Tenis Bina Satria	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 500.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 Jam/Lapangan	Rp. 25.000,-
5.	Lapangan Volley Bina Karya	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 300.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 30.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 1.000.000,-
6.	Lapangan Basket Bina Karya	<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per Hari	Rp. 5.000,-
		Anak-anak	Per Hari	Rp. 3.000,-
7.	Gedung Senam	Kegiatan Sosial	Per Hari	Rp. 3.000.000,-
		Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari	Rp. 5.000.000,-
		<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	per 2 jam	Rp. 8.000,-
		Anak-anak	per 2 jam	Rp. 5.000,-
		Pelajar	per 2 jam	Rp. 3.000,-
		8.	Kolam Renang Loka Tirta	Kegiatan Sosial
Pertunjukan dan Hiburan	Per Hari			Rp. 5.000.000,-
Klub	Per satu kali masuk			Rp. 25.000,-

		<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per satu kali masuk	Rp. 10.000,-
		Anak-anak	Per satu kali masuk	Rp. 8.000,-
		Pelajar	Per satu kali masuk	Rp. 5.000,-
9.	Lapangan Bulu Tangkis eks Gudang Beras	<b>Perorangan</b>		
		Dewasa	Per 1 jam	Rp. 15.000,-
		Anak-anak	Per 1 jam	Rp. 10.000,-
10.	GOR Mini Tipe B			
	Cabang Olahraga (CABOR)			
	- Basket	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 100.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Takraw	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 25.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Futsal	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 100.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Bulutangkis	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 30.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Volly	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 70.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Tenis Lapangan	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam	Rp. 25.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Tenis Meja	Pertandingan Olahraga	Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Klub	Per 1 jam/Lapangan	Rp. 25.000,-
			Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	- Olahraga Bela Diri (Silat, Karate, Tekwondo, Judo Gulat)	Pertandingan Olahraga	Per Kegiatan	Rp. 5.000.000,-

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004